



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU,
BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 perlu menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengguna Anggaran :
1. menyusun RKA-SKPD;
 2. menyusun DPA-SKPD;
 3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 7. menandatangani SPM;
 8. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 9. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 11. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 12. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
 13. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
 14. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur Papua Tengah;
 15. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Papua Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah;
 16. bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan tertibnya penatausahaan administrasi dan keuangan anggaran pada SKPD yang dipimpinnya; dan
 17. menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan menyerahkannya kepada Gubernur Papua Tengah.

b. Kuasa Pengguna...../5

b. Kuasa Pengguna Anggaran :

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
6. menandatangani SPM-GU, SPM-LS dan SPM-TU;
7. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; dan
8. melaksanakan tugas KPA lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran.

c. Bendahara Pengeluaran :

1. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. melaksanakan pembukuan setiap transaksi keuangan Pengguna Anggaran pada buku kas umum;
3. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu;
4. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran;
5. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
6. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
7. mendistribusikan biaya kegiatan kepada pelaksana kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
8. meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan uang kas beserta lampirannya dan laporan bulanan yang akan diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah Provinsi Papua Tengah;
9. meneliti, mengoreksi dan menandatangani laporan bulanan dan akhir tahun anggaran atas realisasi pengeluaran yang akan diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah Provinsi Papua Tengah;
10. melakukan pencatatan pada kartu pengendali anggaran;
11. menyetorkan sisa kas yang tidak digunakan lagi ke rekening kas daerah atas perintah; dan

12. menolak perintah...../6

12. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bendahara Pengeluaran Pembantu :
1. memintakan dana atas pelaksanaan kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran sesuai kebutuhan Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan;
 2. mencatat pengambilan dan pengeluaran pada buku panjar Kuasa Pengguna Anggaran;
 3. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik; dan
 5. menyampaikan bukti-bukti SPJ yang telah dibayar kepada Bendahara Pengeluaran.
- e. Bendahara Penerimaan :
1. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 2. menagih dan/atau menerima penyetoran penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang sah dari wajib pajak/wajib retribusi/pihak ketiga;
 3. mencatat dalam buku kas umum penerimaan serta menyetorkan seluruh penerimaan ke RKUD pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
 4. menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokkan dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Tanda Bukti Pembayaran (TBP), Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dan Surat Setoran Pajak Daerah(SSPD);
 5. mendistribusikan SKPD kepada wajib pajak dan SKRD kepada wajib retribusi; dan
 6. membuat laporan penerimaan dan penyetoran (SPJ Penerimaan) setiap akhir bulan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.
- f. Bendahara Penerimaan Pembantu :
1. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
 2. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;

3. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
4. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
5. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
6. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
7. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA;
8. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 26 Februari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 32 TAHUN 2024
TANGGAL : 26 FEBRUARI 2024

DAFTAR NAMA-NAMA PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN,
DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

NO	NAMA SKPD	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	MARTEN UKAGO, SE., M.Si.	19730320 199712 1 001	Pembina Utama Muda	Pengguna Anggaran
		YETY TRIANNA, S.Sos	19790908 200909 2 001	Penata	Bendahara Pengeluaran
2.	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	dr. SILWANUS A. SUMULE, SpOG (K)., MH. Kes	19710603 200012 1 004	Pembina Tk. I	Pengguna Anggaran
		MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.Md. KL	19850729 200605 2 001	Penata Tk. I	Bendahara Pengeluaran
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	YAN UKAGO, ST. MT	19710129 200112 1 002	Pembina Tk. I	Pengguna Anggaran
		EDIZON PABILANG, ST	19880519 201511 1 001	Penata Muda Tk. I	Bendahara Pengeluaran
4.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN, PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SAT POLPP	VICTOR FUN, S.Sos., M.Si	19720218 199301 1 002	Pembina Utama Muda	Pengguna Anggaran
		ULFA ROCHIMATUL ANDAIYAH, A.Md	19801031 200801 2 011	Penata Muda Tk. I	Bendahara Pengeluaran
5.	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	NENU TABUNI, S.Sos	19770612 200605 1 004	Pembina Tk. I	Pengguna Anggaran
		ANI DEGEI, S.Sos	19770804 201104 2 001	Penata Muda	Bendahara Pengeluaran

NO	NAMA SKPD	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
6.	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	FRETS JAMES BORAY, SE, M.Si	19670218 198912 1 002	Pembina Utama Muda	Pengguna Anggaran
		SISILIA LIMBONG P, SE	19840421 201104 2 002	Penata	Bendahara Pengeluaran
7.	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	FRENCE THE PAPARA, S.IP., MAP	19721013 199203 1 004	Pembina Utama Muda	Pengguna Anggaran
		HERRY KAMISOPA, S.Sos	19760120 200112 1 005	Penata Muda Tk. I	Bendahara Pengeluaran
8.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	YAN RICHARD PUGU, S.Hut, M.Si	19731024 200012 1 002	Pembina Tk. I	Pengguna Anggaran
		ARLIN RATUNNA	19690507 199202 2 002	Penata Muda Tk. I	Bendahara Pengeluaran
9.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	YOPI MURIB, SE., MM	19730304 200112 1 003	Pembina Utama Muda	Pengguna Anggaran
		ANDRIS PANDENSOLANG	19820403 201004 1 003	Pengatur	Bendahara Pengeluaran
10.	DINAS PERHUBUNGAN	ZAKHARIAS F. MAREY, S.Sos., MT	19680323 199712 1 001	Pembina Utama Muda	Pengguna Anggaran
		JULIUS ZAKEUS RUMI, SH	19850114 201004 1 002	Penata Muda Tk. I	Bendahara Pengeluaran
11.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	HAM A. NAWIPA, S.SIT	19760426 199103 1 008	Pembina Tk. I	Pengguna Anggaran
		NOVITA GOBAY	19921130 201511 2 001	Pengatur Muda	Bendahara Pengeluaran

NO	NAMA SKPD	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
12.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	NORBETUS MOTE, SE, M.Si	19731123 200502 1 003	Pembina Tk. I	Pengguna Anggaran
		STEPANUS ADII, SE	19781025 200112 1 003	Penata Muda Tk. I	Bendahara Pengeluaran
13.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	Ir. SYAHRIAL, MM	19650225 198903 1 010	Pembina Utama Madya	Pengguna Anggaran
		KARIKARTI, SE	19870116 201002 2 025	Penata Muda Tk. I	Bendahara Pengeluaran
14.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	DIANA SERILA YOUW, S.Sos., M.Si	19740924 200112 2 002	Pembina	Pengguna Anggaran
		BERNADETA YOUW, S.E	19770625 200605 2 001	Penata	Bendahara Pengeluaran
15.	SEKRETARIAT DPRD	Dr. MARTHA PIGOME, SH, M.Hum	19750318 200605 2 002	Pembina Tk. I	Pengguna Anggaran
		FRANS JERYS, ST	19810610 201512 1 001	Penata Muda	Bendahara Pengeluaran
16.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	JULL EDDY WAY, S.Sos	19780609 200312 1 007	Penata Tk. I	Pengguna Anggaran
		MUHAMMAD YUSUF	19920407 201104 1 001	Pengatur Tk. I	Bendahara Pengeluaran
17.	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	YOHAN TONO TENOYE, SE	19700129 199701 1 001	Pembina Tk. I	Pengguna Anggaran
		MUHAMMAD HENDRA SAPUTRO, ST	19930907 201501 1 001	Penata Muda	Bendahara Pengeluaran

NO	NAMA SKPD	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
18.	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	PULUNG SETYO ANGGORO, SE	19820831 201004 1 003	Penata Muda Tk. I	Bendahara Penerimaan
		NICOLAS B.F. MAYOR, A.Md	19711103 200012 1 003	Pembina	Kuasa Pengguna Anggaran (UPT Nabire)
		SIHOL P. TAMBUNAN	19810307 201511 1 001	Pengatur Tk. I	Bendahara Pengeluaran Pembantu (UPT Nabire)
		JON SROYER	19740614 200902 1 002	Pengatur Muda	Bendahara Penerimaan Pembantu (UPT Nabire)
		OTAY ENEMBE, SE	19780915 201104 1 001	Penata Muda Tk. I	Kuasa Pengguna Anggara (UPT Mulia)
		ALMINCE MOTE, SP	19801026 201004 2 002	Penata Tk. I	Bendahara Pengeluaran Pembantu (UPT Mulia)
		SLAMET DARSONO	19780311 201001 1 023	Pengatur	Bendahara Penerimaan Pembantu (UPT Mulia)
		AKHIR IRIBARAM, SE., MM	19680612 199712 1 001	Pembina	Kuasa Pengguna Anggaran (UPT Mimika)
		ALFIAN ARMIN	19851026 201504 1 002	Pengatur Muda	Bendahara Pengeluaran Pembantu (UPT Mimika)
		YERMIAS EDMADRIGO M. IYAI, S.Tr. IP	20000730 20220801 001	Penata Muda	Bendahara Penerimaan Pembantu (UPT Mimika)
		ABIAN PEKEY, S.Sos	19721007 199610 1 001	Pembina	Kuasa Pengguna Anggaran (UPT Paniai)
		MURDIONO, SE	19800507 200904 1 009	Penata Muda Tk. I	Bendahara Pengeluaran Pembantu (UPT Paniai)
		YOSEPH SEMUEL KREEUW, SH	19860919 201104 1 002	Penata Muda	Bendahara Penerimaan Pembantu (UPT Paniai)
		ROLAND JAMES, S.STP., MM	19800528 199810 1 002	Pembina Utama Muda	Pengguna Anggaran
		GRACE PARLIN AIWUI, S.STP	19961128 202008 2 001	Penata Muda	Bendahara Pengeluaran
19.	INSPEKTORAT	Drs. SAMUEL RIHI, M.Si	19650915 199307 1 001	Pembina Utama Madya	Pengguna Anggaran
		ERNA PURWATI, SE	19850204 201501 2 002	Penata Muda Tk. I	Bendahara Pengeluaran

NO	NAMA SKPD	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
20.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Drs. THEPHILUS LUKAS AYOMI	19730301 199301 1 001	Penata Muda Tk. I	Pengguna Anggaran
		ALFRIDA SOMBA, ST	19820430 201503 2 002	Penata Muda	Bendahara Pengeluaran
21.	SEKRETARIAT MRP	DANIEL MAIPON, S.STP	19760423 199612 1 001	Pembina Utama Muda	Pengguna Anggaran
		RONALD MUAL	19800925 201503 1 002	Pengatur	Bendahara Pengeluaran
22.	SEKRETARIAT DAERAH	ANWAR HARUN DAMANIIK, S.STP., MM	19780517 199810 1 002	Pembina Utama Madya	Pengguna Anggaran
		ALFREDO MANASE ASMURUF, S.STP., M.Si	19860302 200412 1 001	Penata Tk. I	Kuasa Pengguna Anggaran
		LAMBERTUS WAKERKWA, S.Sos	19680213 199610 1 001	Pembina Tk. I	Kuasa Pengguna Anggaran
		BERNARD SITORUS, ST	19750803 200312 1 007	Pembina	Kuasa Pengguna Anggaran
		YOHANES YOU, S.Ag., M.Hum	19750114 200003 1 002	Pembina	Kuasa Pengguna Anggaran
		MENASE KADEPA. SE., M.Si	19820510 201004 1 003	Pembina	Kuasa Pengguna Anggaran
		ELNY YUSUF LALLO, SH	19721020 200312 2 006	Penata Tk. I	Kuasa Pengguna Anggaran
		BEATRICK ROMBE, SE	19891223 201104 2 002	Penata Muda Tk. I	Bendahara Pengeluaran
		SURYA DARMAN RITHO, ST	19800807 201712 1 001	Penata Muda Tk. I	Bendahara Pengeluaran Pembantu
		BAMBANG WALGITO, S.IP	19721206 199303 1 005	Penata Tk. I	Bendahara Pengeluaran Pembantu
		YOSEP DEGEI, S.STP	19960421 201008 1 001	Penata Muda Tk. I	Bendahara Pengeluaran Pembantu
		FRISKA SITORUS, S.Sos	19821004 201503 2 002	Penata Muda	Bendahara Pengeluaran Pembantu

NO	NAMA SKPD	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
		MIRNAH, A.Md	19801203 201510 2 001	Pengatur Tk. I	Bendahara Pengeluaran Pembantu
		HAMSYAH LAPALLU	19850201 201004 1 002	Pengatur	Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006